



P U T U S A N
Nomor 127/Pid.Sus/2023/PN Psw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasarwajo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **RAMADHAN AYYUB ALS ADANG BIN H. TANDRA**
2. Tempat lahir : Raha;
3. Umur/Tanggal lahir : 27 tahun/ 13 Februari 1996;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Durian Lorong SosialKel. Raha II Kec. Katobu Kab. Muna;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Ramadhan Ayyub als Adang Bin H.Tandra ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 April 2023 sampai dengan tanggal 7 Mei 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Mei 2023 sampai dengan tanggal 16 Juni 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Juni 2023 sampai dengan tanggal 16 Juli 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Juli 2023 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 3 September 2023;
6. Penuntut Umum Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 4 September 2023 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2023;
7. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 29) sejak tanggal 4 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 2 November 2023;
8. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 22 November 2023;

Halaman 1 dari 34 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2023/PN Psw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 November 2023 sampai dengan tanggal 21 Januari 2024;

Terdakwa menghadap ke persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum bernama NARDIN, S.H., Dkk, Advokat pada Lembaga Bantuan Hukum dan Mediasi cabang Pasarwajo, berkedudukan di Kelurahan Pasarwajo Kecamatan Pasarwajo Kabupaten Buton berdasarkan Penetapan Nomor 127/Pid.Sus/2023/PN Psw tanggal 30 Oktober 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasarwajo Nomor 127/Pid.Sus/2023/PN Psw tanggal 24 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 127/Pid.Sus/2023/PN Psw tanggal 24 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **RAMADHAN AYYUB Als ADANG Bin H.TANDRA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri"** sebagaimana dalam dakwaan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **RAMADHAN AYYUB Als ADANG Bin H. TANDRA** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 5 (lima) bulan** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap di tahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) batang virex kaca bening yang diduga didalamnya terdapat butiran Kristal Narkotika jenis sabu;
 - 1 (satu) buah plastic kecil bening kosong;
 - 2 (dua) buah HP, masing-masing 1 (satu) HP merk Samsung, 1 (satu) buah HP merk VIVO;

Halaman 2 dari 34 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2023/PN Psw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah korek gas warna merah;
- 1 (satu) botol aqua kecil 330ml, berisi air dan pipet plastik.

Dipergunakan dalam perkara lain;

4. Menetapkan Terdakwa **RAMADHAN AYYUB Als ADANG Bin H.TANDRA** membayar biaya perkara sebesar **Rp.5.000.- (lima ribu rupiah);**

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dan putusan yang seadil-adilnya karena Terdakwa menyesali perbuatannya, Terdakwa berjanji tidak mengulangi perbuatannya lagi, Terdakwa belum pernah dihukum, dan Terdakwa bersikap kooperatif di persidangan serta tidak mempersulit proses pemeriksaan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan di persidangan terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan di persidangan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

KESATU

Bahwa Terdakwa **RAMADHAN AYYUB Als ADANG Bin H.TANDRA**, hari Rabu tanggal 12 April 2023 sekitar Pukul 20.00 Wita atau setidaknya-tidaknya masih dalam waktu bulan April atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu pada tahun 2023 bertempat di penginapan YUSMIN dikamar 21 lantai 2 Jalan Jendral Sudirman Kel. Watulo Kec. Gu Kab.Buton Tengah atau setidaknya – setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Pasarwajo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan **“Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan waktu tempat diatas, awalnya pada hari Rabu tanggal 12 April 2023 sekitar Pukul 15.30 Wita Terdakwa RAMADHAN AYYUB berada di Raha dan kemudian Terdakwa RAMADHAN AYYUB menghubungi pacar nya yaitu saksi HENIDAR OKTAVIANI Als HENI yang

Halaman 3 dari 34 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2023/PN Psw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada di Lombe Kab. Buton Tengah melalui telpon, lalu kemudian saksi HENIDAR OKTAVIANI menunggu Terdakwa RAMADHAN AYYUB datang ke Lombe;

- Bahwa selanjutnya, sebelum Terdakwa RAMADHAN AYYUB pergi menuju ke Lombe, terlebih dahulu Terdakwa RAMADHAN AYYUB membeli dan memesan Narkotika Jenis Sabu kepada lelaki AKBAR yang berada di dalam Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas II Raha dengan cara Terdakwa RAMADHAN AYYUB bertransaksi transfer melalui agen BRI LINK yang bertempat di Jalan Lumba-lumba Kec. Bataiworu Kab. Muna ke Nomer Rekening lelaki AKBAR, dan setelah itu Terdakwa RAMADHAN AYYUB mengirimkan bukti transferan sejumlah Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah) tersebut, lalu Terdakwa RAMADHAN AYYUB diarahkan melalui *Chat Whatsaap* menuju ke lokasi tempat pengambilan Narkotika Jenis Sabu tersebut yang beralamatkan di lorong Wamponiki dan Narkotika Jenis Sabu tersebut sudah berada di bawah tiang listrik dengan keadaan dibungkus lakban berwarna coklat, lalu setelah Terdakwa RAMADHAN AYYUB mengambil Narkotika Jenis Sabu tersebut, kemudian Terdakwa RAMADHAN AYYUB menuju ke rumah saksi ABDUR RASYID AMRULLAH Als AMRUL dan selanjutnya Terdakwa RAMADHAN AYYUB bersama-sama dengan saksi ABDUR RASYID AMRULLAH Als AMRUL pergi menuju ke Lombe Kab. Buton Tengah menggunakan sepeda motor;
- Bahwa setelah tiba di Lombe Kab. Buton Tengah, Terdakwa RAMADHAN AYYUB dan saksi ABDUR RASYID AMRULLAH Als AMRUL bertemu dengan saksi HENIDAR OKTAVIANI Als HENI bersama-sama dengan saksi YASMIN Bin UMAR, dan kemudian Terdakwa RAMADHAN AYYUB bersama-sama dengan saksi ABDUR RASYID AMRULLAH Als AMRUL, saksi HENIDAR OKTAVIANI Als HENI, dan saksi YASMIN Bin UMAR pergi menuju ke penginapan YUSMIN yang berlamat di Jalan Jendral Sudirman Kel. Watulo Kec. Gu Kab. Buton Tengah dan langsung masuk ke kamar 21 yang terletak di lantai 2;
- Bahwa kemudian setelah sampai di kamar penginapan YUSMIN tersebut, Terdakwa RAMADHAN AYYUB duduk di lantai kamar bagian pojok, lalu Terdakwa RAMADHAN AYYUB membuat alat untuk menggunakan Narkotika Jenis Sabu tersebut, setelah Terdakwa RAMADHAN AYYUB selesai membuat alat yang akan di pergunakan untuk memakai Narkotika Jenis Sabu tersebut, lalu Terdakwa RAMADHAN AYYUB mengambil Narkotika Jenis Sabu yang Terdakwa RAMADHAN AYYUB simpan di kantong celana

Halaman 4 dari 34 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2023/PN Psw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa RAMADHAN AYYUB, dan kemudian Terdakwa RAMADHAN AYYUB bersama-sama dengan saksi HENIDAR OKTAVIANI Als HENI, saksi ABDUR RASYID AMRULLAH Als AMRUL, dan saksi YASMIN Bin UMAR secara bergantian mengkonsumsi Narkotika Jenis sabu tersebut, lalu setelah menggunakan Narkotika Jenis Sabu tersebut, kemudian saksi HENIDAR OKTAVIANI Als HENI dan saksi YASMIN Bin UMAR keluar dari kamar penginapan YUSMIN tersebut dengan tujuan untuk membeli arak;

- Bahwa selanjutnya sekitar Pukul 19.00 Wita saksi MUHAMMAD ADNAN Bin LA HIJIRU dan saksi HAMDANI BIN HATIL yang merupakan anggota Kepolisian Polres Buton Tengah mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terdapat aktivitas yang mencurigakan di penginapan YUSMIN yang beralamat di Jalan Jendral Sudirman Kel. Watulo Kec. Gu Kab. Buton Tengah, setelah mendapat informasi tersebut, kemudian saksi MUHAMMAD ADNAN Bin LA HIJIRU dan saksi HAMDANI BIN HATIL bersama-sama dengan anggota Resnarkoba Polres Buton Tengah langsung mendatangi penginapan YUSMIN tersebut;
- Bahwa ketika sampai di penginapan YUSMIN tersebut, saksi MUHAMMAD ADNAN Bin LA HIJIRU dan saksi HAMDANI BIN HATIL bersama-sama dengan anggota Resnarkoba Polres Buton Tengah meminta bantuan kepada Resepsionis di penginapan YUSMIN tersebut untuk mengetuk pintu kamar 21 yang terletak di lantai 2, namun pintu tetap tidak di buka, sehingga anggota Resnarkoba Polres Buton Tengah kemudian menendang dan mendobrak pintu kamar tersebut hingga pintu tersebut terbuka, lalu pada saat di dalam kamar tersebut, saksi MUHAMMAD ADNAN Bin LA HIJIRU dan saksi HAMDANI BIN HATIL bersama-sama dengan anggota Resnarkoba Polres Buton Tengah melihat Terdakwa RAMADHAN AYYUB dan saksi ABDUR RASYID AMRULLAH Als AMRUL Bin SYAHRUL berada di dalam kamar dengan posisi berdiri, kemudian anggota Resnarkoba Polres Buton Tengah melakukan pemeriksaan dan pengeledehan di badan Terdakwa RAMADHAN AYYUB dan saksi ABDUR RASYID AMRULLAH Als AMRUL Bin SYAHRUL serta di ruangan kamar 21 tersebut dan kemudian anggota Resnarkoba Polres Buton Tengah memeriksa serta menginterogasi Terdakwa RAMADHAN AYYUB dan saksi ABDUR RASYID AMRULLAH Als AMRUL Bin SYAHRUL, lalu kemudian anggota Resnarkoba Polres Buton Tengah mendapatkan informasi berdasarkan dari pengakuan Terdakwa RAMADHAN AYYUB dan saksi ABDUR RASYID AMRULLAH Als AMRUL Bin SYAHRUL bahwa mereka telah menggunakan

Halaman 5 dari 34 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2023/PN Psw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Narkotika Jenis Sabu bersama-sama juga dengan saksi HENIDAR OKTAVIANI Als HENI dan saksi YASMIN Bin UMAR yang sementara sedang keluar membeli minuman arak, lalu kemudian Terdakwa RAMADHAN AYYUB dan saksi ABDUR RASYID AMRULLAH Als AMRUL Bin SYAHRUL menunjukkan kepada anggota Resnarkoba Polres Buton Tengah lokasi tempat Terdakwa RAMADHAN AYYUB dan saksi ABDUR RASYID AMRULLAH Als AMRUL Bin SYAHRUL menyembunyikan alat bong dan kaca virex yang didalamnya terdapat Narkotika Jenis Sabu yang di gunakan pada saat mengkonsumsi Narkotika Jenis Sabu tersebut, setelah itu kurang lebih sekitar 3 (tiga) menit tiba-tiba saksi YASMIN Bin UMAR bersama dengan saksi HENIDAR OKTAVIANI Als HENI datang kembali ke kamar 21 penginapan YUSMIN tersebut dan kemudian YASMIN Bin UMAR dan saksi HENIDAR OKTAVIANI Als HENI kaget dan terkejut karena di dalam kamar tersebut ada anggota Resnarkoba Polres Buton Tengah, dan selanjutnya anggota Resnarkoba Polres Buton Tengah mengamankan Terdakwa RAMADHAN AYYUB bersama-sama dengan saksi HENIDAR OKTAVIANI Als HENI, saksi ABDUR RASYID AMRULLAH Als AMRUL, dan saksi YASMIN Bin UMAR beserta barang bukti berupa 1 (satu) batang virex kaca bening yang terdapat Narkotika Jenis Sabu, 1 (satu) buah plastik bening kosong, 1 (satu) buah korek gas warna merah, dan 1 (satu) botol aqua kecil 330ml berisi air dan pipet plastik dan diamankan di Polres Buton Tengah untuk proses hukum selanjutnya;

- Bahwa Terdakwa RAMADHAN AYYUB tidak punya surat izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis shabu;
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO LAB.: 1623 / NNF / IV / 2023 tanggal 18 April 2023, yang diperiksa dan ditandatangani oleh ASMAWATI, S.H, M.Kes, Dkk dan diketahui oleh Dr. I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel, yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) batang pipet kaca/virex kaca berisi kristal bening dengan berat netto 0,0725 gram 9 (Nomor barang bukti 3513/2023/NNF);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2) 1 (satu) botol plastic bekas minuman berisi urine milik Terdakwa RAMADHAN AYYUB (Nomor barang bukti 3514/2023/NFF);

Adalah benar **(+) positif mengandung Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Bahwa perbuatan Terdakwa RAMADHAN AYYUB Als ADANG Bin H.TANDRA sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

A T A U

KEDUA

Bahwa Terdakwa **RAMADHAN AYYUB Als ADANG Bin H.TANDRA** bersama-sama dengan saksi **YASMIN Bin UMAR** (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah), saksi **HENIDAR OKTAVIANI Als HENI Bin ILIAS** (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah), dan saksi **ABDUR RASYID AMRULLAH Als AMRUL Bin SYAHRUL** (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) hari Rabu tanggal 12 April 2023 sekitar Pukul 20.00 Wita atau setidaknya-tidaknya masih dalam waktu bulan April atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu pada tahun 2023 bertempat di penginapan YUSMIN dikamar 21 lantai 2 Jalan Jendral Sudirman Kel. Watulo Kec. Gu Kab.Buton Tengah atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Pasarwajo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **“Telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan tanaman”**, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan waktu tempat diatas, awalnya pada hari Rabu tanggal 12 April 2023 sekitar Pukul 15.30 Wita Terdakwa RAMADHAN AYYUB berada di Raha dan kemudian Terdakwa RAMADHAN AYYUB menghubungi pacar nya yaitu saksi HENIDAR OKTAVIANI Als HENI yang berada di Lombe Kab. Buton Tengah melalui telpon, lalu kemudian saksi HENIDAR OKTAVIANI menunggu Terdakwa RAMADHAN AYYUB datang ke Lombe;
- Bahwa selanjutnya, sebelum Terdakwa RAMADHAN AYYUB pergi menuju ke Lombe, terlebih dahulu Terdakwa RAMADHAN AYYUB membeli dan memesan Narkotika Jenis Sabu kepada lelaki AKBAR yang berada di dalam Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas II Raha dengan cara Terdakwa RAMADHAN AYYUB bertransaksi transfer melalui agen BRI LINK yang

Halaman 7 dari 34 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2023/PN Psw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di Jalan Lumba-lumba Kec. Bataiworu Kab. Muna ke Nomer Rekening lelaki AKBAR, dan setelah itu Terdakwa RAMADHAN AYYUB mengirimkan bukti transferan sejumlah Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah) tersebut, lalu Terdakwa RAMADHAN AYYUB diarahkan melalui *Chat Whatsaap* menuju ke lokasi tempat pengambilan Narkotika Jenis Sabu tersebut yang beralamatkan di lorong Wamponiki dan Narkotika Jenis Sabu tersebut sudah berada di bawah tiang listrik dengan keadaan dibungkus lakban berwarna coklat, lalu setelah Terdakwa RAMADHAN AYYUB mengambil Narkotika Jenis Sabu tersebut, kemudian Terdakwa RAMADHAN AYYUB menuju ke rumah saksi ABDUR RASYID AMRULLAH Als AMRUL dan selanjutnya Terdakwa RAMADHAN AYYUB bersama-sama dengan saksi ABDUR RASYID AMRULLAH Als AMRUL pergi menuju ke Lombe Kab. Buton Tengah menggunakan sepeda motor;

- Bahwa setelah tiba di Lombe Kab. Buton Tengah, Terdakwa RAMADHAN AYYUB dan saksi ABDUR RASYID AMRULLAH Als AMRUL bertemu dengan saksi HENIDAR OKTAVIANI Als HENI bersama-sama dengan saksi YASMIN Bin UMAR, dan kemudian Terdakwa RAMADHAN AYYUB bersama-sama dengan saksi ABDUR RASYID AMRULLAH Als AMRUL, saksi HENIDAR OKTAVIANI Als HENI, dan saksi YASMIN Bin UMAR pergi menuju ke penginapan YUSMIN yang berlatam di Jalan Jendral Sudirman Kel. Watulo Kec. Gu Kab. Buton Tengah dan langsung masuk ke kamar 21 yang terletak di lantai 2;
- Bahwa kemudian setelah sampai di kamar penginapan YUSMIN tersebut, Terdakwa RAMADHAN AYYUB duduk di lantai kamar bagian pojok, lalu Terdakwa RAMADHAN AYYUB membuat alat untuk menggunakan Narkotika Jenis Sabu tersebut, setelah Terdakwa RAMADHAN AYYUB selesai membuat alat yang akan di pergunakan untuk memakai Narkotika Jenis Sabu tersebut, lalu Terdakwa RAMADHAN AYYUB mengambil Narkotika Jenis Sabu yang Terdakwa RAMADHAN AYYUB simpan di kantong celana Terdakwa RAMADHAN AYYUB, dan kemudian Terdakwa RAMADHAN AYYUB bersama-sama dengan saksi HENIDAR OKTAVIANI Als HENI, saksi ABDUR RASYID AMRULLAH Als AMRUL, dan saksi YASMIN Bin UMAR secara bergantian mengkonsumsi Narkotika Jenis sabu tersebut, lalu setelah menggunakan Narkotika Jenis Sabu tersebut, kemudian saksi HENIDAR OKTAVIANI Als HENI dan saksi YASMIN Bin UMAR keluar dari kamar penginapan YUSMIN tersebut dengan tujuan untuk membeli arak;

Halaman 8 dari 34 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2023/PN Psw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya sekitar Pukul 19.00 Wita saksi MUHAMMAD ADNAN Bin LA HIJIRU dan saksi HAMDANI BIN HATIL yang merupakan anggota Kepolisian Polres Buton Tengah mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terdapat aktivitas yang mencurigakan di penginapan YUSMIN yang beralamat di Jalan Jendral Sudirman Kel. Watulo Kec. Gu Kab.Buton Tengah, setelah mendapat informasi tersebut, kemudian saksi MUHAMMAD ADNAN Bin LA HIJIRU dan saksi HAMDANI BIN HATIL bersama-sama dengan anggota Resnarkoba Polres Buton Tengah langsung mendatangi penginapan YUSMIN tersebut;
- Bahwa ketika sampai di penginapan YUSMIN tersebut, saksi MUHAMMAD ADNAN Bin LA HIJIRU dan saksi HAMDANI BIN HATIL bersama-sama dengan anggota Resnarkoba Polres Buton Tengah meminta bantuan kepada Resepsionis di penginapan YUSMIN tersebut untuk mengetuk pintu kamar 21 yang terletak di lantai 2, namun pintu tetap tidak di buka, sehingga anggota Resnarkoba Polres Buton Tengah kemudian menendang dan mendobrak pintu kamar tersebut hingga pintu tersebut terbuka, lalu pada saat di dalam kamar tersebut, saksi MUHAMMAD ADNAN Bin LA HIJIRU dan saksi HAMDANI BIN HATIL bersama-sama dengan anggota Resnarkoba Polres Buton Tengah melihat Terdakwa RAMADHAN AYYUB dan saksi ABDUR RASYID AMRULLAH Als AMRUL Bin SYAHRUL berada di dalam kamar dengan posisi berdiri, kemudian anggota Resnarkoba Polres Buton Tengah melakukan pemeriksaan dan pengegeledahan di badan Terdakwa RAMADHAN AYYUB dan saksi ABDUR RASYID AMRULLAH Als AMRUL Bin SYAHRUL serta di ruangan kamar 21 tersebut dan kemudian anggota Resnarkoba Polres Buton Tengah memeriksa serta mengintrogasi Terdakwa RAMADHAN AYYUB dan saksi ABDUR RASYID AMRULLAH Als AMRUL Bin SYAHRUL, lalu kemudian anggota Resnarkoba Polres Buton Tengah mendapatkan informasi berdasarkan dari pengakuan Terdakwa RAMADHAN AYYUB dan saksi ABDUR RASYID AMRULLAH Als AMRUL Bin SYAHRUL bahwa mereka telah menggunakan Narkotika Jenis Sabu bersama-sama juga dengan saksi HENIDAR OKTAVIANI Als HENI dan saksi YASMIN Bin UMAR yang sementara sedang keluar membeli minuman arak, lalu kemudian Terdakwa RAMADHAN AYYUB dan saksi ABDUR RASYID AMRULLAH Als AMRUL Bin SYAHRUL menunjukkan kepada anggota Resnarkoba Polres Buton Tengah lokasi tempat Terdakwa RAMADHAN AYYUB dan saksi ABDUR RASYID AMRULLAH Als AMRUL Bin SYAHRUL menyembunyikan alat

Halaman 9 dari 34 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2023/PN Psw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bong dan kaca virex yang didalamnya terdapat Narkotika Jenis Sabu yang di gunakan pada saat mengkonsumsi Narkotika Jenis Sabu tersebut, setelah itu kurang lebih sekitar 3 (tiga) menit tiba-tiba saksi YASMIN Bin UMAR bersama dengan saksi HENIDAR OKTAVIANI Als HENI datang kembali ke kamar 21 penginapan YUSMIN tersebut dan kemudian YASMIN Bin UMAR dan saksi HENIDAR OKTAVIANI Als HENI kaget dan terkejut karena di dalam kamar tersebut ada anggota Resnarkoba Polres Buton Tengah, dan selanjutnya anggota Resnarkoba Polres Buton Tengah mengamankan Terdakwa RAMADHAN AYYUB bersama-sama dengan saksi HENIDAR OKTAVIANI Als HENI, saksi ABDUR RASYID AMRULLAH Als AMRUL, dan saksi YASMIN Bin UMAR beserta barang bukti berupa 1 (satu) batang virex kaca bening yang terdapat Narkotika Jenis Sabu, 1 (satu) buah plastik bening kosong, 1 (satu) buah korek gas warna merah, dan 1 (satu) botol aqua kecil 330ml berisi air dan pipet plastik dan diamankan di Polres Buton Tengah untuk proses hukum selanjutnya;

- Bahwa Terdakwa RAMADHAN AYYUB tidak punya surat izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan tanaman;
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO LAB.: 1623 / NNF / IV / 2023 tanggal 18 April 2023, yang diperiksa dan ditandatangani oleh ASMAWATI, S.H, M.Kes, Dkk dan diketahui oleh Dr. I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel, yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) batang pipet kaca/virex kaca berisi kristal bening dengan berat netto 0,0725 gram 9 (Nomor barang bukti 3513/2023/NNF);
 - 2) 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik Terdakwa RAMADHAN AYYUB (Nomor barang bukti 3514/2023/NFF);
 - 3) 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine HENIDAR OKTAVIANI Als HENI Bin ILIAS (Nomor barang bukti 3515/2023/ NFF);
 - 4) 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine ABDUL RASYID AMRULLAH Als AMRUL Bin SYAHRUL (Nomor barang bukti 3516/2023/NFF);
 - 5) 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine YASMIN Bin UMAR (Nomor barang bukti 3517/2023/NFF);

Halaman 10 dari 34 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2023/PN Psw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adalah benar **(+) positif mengandung Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Bahwa perbuatan Terdakwa RAMADHAN AYYUB Als ADANG Bin H.TANDRA sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KETIGA

Bahwa Terdakwa **RAMADHAN AYYUB Als ADANG Bin H.TANDRA**, hari Rabu tanggal 12 April 2023 sekitar Pukul 20.00 Wita atau setidaknya masih dalam waktu bulan April atau setidaknya pada suatu waktu tertentu pada tahun 2023 bertempat di penginapan YUSMIN dikamar 21 lantai 2 Jalan Jendral Sudirman Kel. Watulo Kec. Gu Kab.Buton Tengah atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Pasarwajo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **"Penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri"**, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan waktu tempat diatas, awalnya pada hari Rabu tanggal 12 April 2023 sekitar Pukul 15.30 Wita Terdakwa RAMADHAN AYYUB berada di Raha dan kemudian Terdakwa RAMADHAN AYYUB menghubungi pacar nya yaitu saksi HENIDAR OKTAVIANI Als HENI yang berada di Lombe Kab. Buton Tengah melalui telpon, lalu kemudian saksi saksi HENIDAR OKTAVIANI menunggu Terdakwa RAMADHAN AYYUB datang ke Lombe;
- Bahwa selanjutnya, sebelum Terdakwa RAMADHAN AYYUB pergi menuju ke Lombe, maka terlebih dahulu Terdakwa RAMADHAN AYYUB membeli dan memesan Narkotika Jenis Sabu kepada lelaki AKBAR yang berada di dalam Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas II Raha dengan cara Terdakwa RAMADHAN AYYUB bertransaksi transfer melalui agen BRI LINK yang bertempat di Jalan Lumba-lumba Kec. Bataiworu Kab. Muna ke Nomer Rekening lelaki AKBAR, dan setelah itu Terdakwa RAMADHAN AYYUB mengirimkan bukti transferan sejumlah Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) tersebut, lalu Terdakwa RAMADHAN AYYUB diarahkan melalui *Chat Whatsapp* menuju ke lokasi tempat pengambilan Narkotika Jenis Sabu tersebut yang beralamatkan di lorong Wamponiki dan Narkotika Jenis Sabu

Halaman 11 dari 34 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2023/PN Psw



tersebut sudah berada di bawah tiang listrik dengan keadan dibungkus lakban berwarna coklat, lalu setelah Terdakwa RAMADHAN AYYUB mengambil Narkotika Jenis Sabu, kemudian Terdakwa RAMADHAN AYYUB menuju ke rumah saksi ABDUR RASYID AMRULLAH Als AMRUL dan selanjutnya Terdakwa RAMADHAN AYYUB bersama-sama dengan saksi ABDUR RASYID AMRULLAH Als AMRUL pergi menuju ke Lombe Kab. Buton Tengah menggunakan sepeda motor;

- Bahwa setelah tiba di Lombe Kab. Buton Tengah, Terdakwa RAMADHAN AYYUB dan saksi ABDUR RASYID AMRULLAH Als AMRUL bertemu dengan saksi HENIDAR OKTAVIANI Als HENI bersama-sama dengan saksi YASMIN Bin UMAR, dan kemudian Terdakwa RAMADHAN AYYUB bersama-sama dengan saksi ABDUR RASYID AMRULLAH Als AMRUL, saksi HENIDAR OKTAVIANI Als HENI, dan saksi YASMIN Bin UMAR pergi menuju ke penginapan YUSMIN yang beralamat di Jalan Jendral Sudirman Kel. Watulo Kec. Gu Kab. Buton Tengah dan langsung masuk ke kamar 21 yang terletak di lantai 2;
- Bahwa kemudian setelah sampai di kamar penginapan YUSMIN tersebut, Terdakwa RAMADHAN AYYUB duduk di lantai kamar bagian pojok, lalu Terdakwa RAMADHAN AYYUB membuat alat untuk menggunakan Narkotika Jenis Sabu tersebut, setelah Terdakwa RAMADHAN AYYUB selesai membuat alat yaitu berupa bong botol aqua ukuran 330 ml yang akan di pergunakan untuk memakai Narkotika Jenis Sabu tersebut, lalu Terdakwa RAMADHAN AYYUB mengambil Narkotika Jenis Sabu yang Terdakwa RAMADHAN AYYUB simpan di kantong celana Terdakwa RAMADHAN AYYUB, dan kemudian Terdakwa RAMADHAN AYYUB memasukkan Narkotika Jenis Sabu kedalam kaca pirex kemudian disambungkan dengan ujung pipet yang tertancap pada penutup botol Aqua tersebut selanjutnya pada batang pirex kaca tersebut di bakar menggunakan korek api dengan menyala kecil sambil bersamaan pada ujung pipet di isap melalui mulut layaknya orang merokok secara berulang-ulang Narkotika Jenis sabu yang berada didalam kaca pirex tersebut habis;
- Bahwa selanjutnya sekitar Pukul 19.00 Wita saksi MUHAMMAD ADNAN Bin LA HIJIRU dan saksi HAMDANI BIN HATIL yang merupakan anggota Kepolisian Polres Buton Tengah mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terdapat aktivitas yang mencurigakan di penginapan YUSMIN yang beralamat di Jalan Jendral Sudirman Kel. Watulo Kec. Gu Kab. Buton Tengah dan langsung masuk ke kamar 21 yang terletak di lantai 2, dan setelah itu



saksi MUHAMMAD ADNAN Bin LA HIJIRU dan saksi HAMDANI BIN HATIL bersama-sama dengan anggota Resnarkoba Polres Buton Tengah mendatangi penginapan YUSMIN tersebut;

- Bahwa ketika sampai di penginapan YUSMIN tersebut, saksi MUHAMMAD ADNAN Bin LA HIJIRU dan saksi HAMDANI BIN HATIL bersama-sama dengan anggota Resnarkoba Polres Buton Tengah meminta bantuan kepada Resepsionis di penginapan YUSMIN tersebut untuk mengetuk pintu kamar 21 yang terletak di lantai 2, namun pintu tetap tidak di buka, sehingga anggota Resnarkoba Polres Buton Tengah kemudian menendang dan mendobrak pintu kamar tersebut hingga jebol, lalu pada saat di dalam kamar tersebut, saksi MUHAMMAD ADNAN Bin LA HIJIRU dan saksi HAMDANI BIN HATIL bersama-sama dengan anggota Resnarkoba Polres Buton Tengah melihat Terdakwa RAMADHAN AYYUB dan saksi ABDUR RASYID AMRULLAH Als AMRUL Bin SYAHRUL berada di dalam kamar dengan posisi berdiri, kemudian anggota Resnarkoba Polres Buton Tengah memeriksa dan melakukan pengeledahan menggeladah di badan Terdakwa RAMADHAN AYYUB dan saksi ABDUR RASYID AMRULLAH Als AMRUL Bin SYAHRUL serta di ruangan kamar 21 tersebut dan kemudian anggota Resnarkoba Polres Buton Tengah memeriksa serta menginterogasi Terdakwa RAMADHAN AYYUB dan saksi ABDUR RASYID AMRULLAH Als AMRUL Bin SYAHRUL, lalu kemudian anggota Resnarkoba Polres Buton Tengah mendapatkan informasi berdasarkan dari pengakuan Terdakwa RAMADHAN AYYUB dan saksi ABDUR RASYID AMRULLAH Als AMRUL Bin SYAHRUL bahwa mereka telah menggunakan Narkotika Jenis Sabu bersama-sama juga dengan saksi HENIDAR OKTAVIANI Als HENI dan saksi YASMIN Bin UMAR yang sementara sedang keluar membeli minuman arak, lalu kemudian Terdakwa RAMADHAN AYYUB dan saksi ABDUR RASYID AMRULLAH Als AMRUL Bin SYAHRUL menunjukkan kepada anggota Resnarkoba Polres Buton Tengah lokasi tempat Terdakwa RAMADHAN AYYUB dan saksi ABDUR RASYID AMRULLAH Als AMRUL Bin SYAHRUL menyembunyikan alat bong dan kaca virex yang didalamnya terdapat Narkotika Jenis Sabu yang di gunakan pada saat mengkonsumsi Narkotika Jenis Sabu tersebut, setelah itu kurang lebih sekitar 3 (tiga) menit tiba-tiba saksi YASMIN Bin UMAR bersama dengan saksi HENIDAR OKTAVIANI Als HENI datang kembali ke kamar 21 penginapan YUSMIN tersebut dan kemudian YASMIN Bin UMAR dan saksi HENIDAR OKTAVIANI Als HENI kaget dan terkejut karena di dalam kamar tersebut



ada anggota Resnarkoba Polres Buton Tengah, dan selanjutnya anggota Resnarkoba Polres Buton Tengah mengamankan Terdakwa RAMADHAN AYYUB bersama-sama dengan saksi HENIDAR OKTAVIANI Als HENI, saksi ABDUR RASYID AMRULLAH Als AMRUL, dan saksi YASMIN Bin UMAR beserta barang bukti berupa 1 (satu) batang virex kaca bening yang terdapat Narkoika Jenis Sabu, 1 (satu) buah plastik bening kosong, 1 (satu) buah korek gas warna merah, dan 1 (satu) botol aqua kecil 330ml berisi air dan pipet plastik dan diamankan di Polres Buton Tengah untuk proses hukum selanjutnya;

- Bahwa Terdakwa RAMADHAN AYYUB tidak punya surat izin dari pihak yang berwenang untuk mengkonsumsi Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO LAB.: 1623 / NNF / IV / 2023 tanggal 18 April 2023, yang diperiksa dan ditandatangani oleh ASMAWATI,S.H, M.Kes, Dkk dan diketahui oleh Dr. I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel, yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa:

- 1) 1 (satu) batang pipet kaca/virex kaca berisi kristal bening dengan berat netto 0,0725 gram 9 (Nomor barang bukti 3513/2023/NNF);
- 2) 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik Terdakwa RAMADHAN AYYUB (Nomor barang bukti 3514/2023/NFF);

Adalah benar **(+) positif mengandung Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

- Bahwa berdasarkan Surat Rekomendasi Hasil Pelaksanaan Asesmen Dalam Proses Hukum Nomor: Rek / 01 / IV / KA / PB.06 / 2023 / BNNK yang dikeluarkan oleh Badan Narkotika Nasional Kota Baubau Tanggal 18 April 2023 yang ditandatangani oleh Tim Asesmen Medis dr. Hj. Maria Adela Aty Sanga, M.Kes dan Tim Asesmen Hukum Brigpol. Hasrul Hidayat, S.Sos dan diketahui Kepala Badan Narkotika Nasional Kota Baubau Alamsyah, S.Sos, M.Si dengan hasil hasil rekomendasi sebagai berikut :

Tersangka an. RAMADHAN AYYUB Als ADAN Bin H.TANDRA adalah penyalah guna Narkotika Jenis Shabu tingkat ketergantungan **sedang** terhadap Narkotika dan terindikasi terlibat dalam jaringan peredaran

Halaman 14 dari 34 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2023/PN Psw



Narkotika Jenis Shabu di wilayah Kota Raha, maka selama proses penyidikan dan/atau penuntutan perkara berjalan, tersangka ditahan di Lapas, Rutan atau cabang Rutan dan bagi yang bersangkutan memperoleh rehabilitasi yang dilaksanakan di dalam Lapas, Rutan atau cabang Rutan sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Peraturan BNN RI Nomor 11 Tahun 2014 tentang tata cara penanganan Tersangka dan / atau Terdakwa pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan Narkotika ke dalam lembaga rehabilitasi;

Bahwa perbuatan Terdakwa RAMADHAN AYYUB Als ADANG Bin H.TANDRA sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti isinya, namun baik Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Hamdani bin Hatil** di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan membenarkan keterangan yang diberikan dan ditandatangani dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) penyidikan;
- Bahwa Saksi mengerti dirinya dihadirkan di persidangan sehubungan dengan dugaan perbuatan Terdakwa menggunakan sabu pada pada hari Rabu tanggal 13 April 2023 sekitar Pukul 20.00 Wita bertempat di Penginapan YUSMIN yang beralamat di Jl. Jendral Sudirman, Kel. Walando, Kec. Gu, Kab. Buton Tengah;
- Bahwa berdasarkan laporan dari masyarakat, Saksi dan Saksi Muhammad Adnan bin La Hijiru bersama dengan anggota Resnarkoba Polres Buton Tengah mendatangi penginapan Yusmin di Jalan Jendral Sudirman Kel. Watulo Kec. Gu Kab. Buton Tengah dan sesampainya di sana, Saksi meminta bantuan kepada Resepsionis di penginapan tersebut untuk mengetuk pintu kamar 21 di lantai 2, namun pintu tetap tidak dibuka, sehingga anggota Resnarkoba Polres Buton Tengah menendang dan mendobrak pintu kamar hingga jebol, lalu di dalam kamar, Saksi melihat Terdakwa dan Saksi Abdur Rasyid Amrullah berada di dalam kamar dengan posisi berdiri, kemudian anggota Resnarkoba Polres Buton



Tengah memeriksa dan melakukan pengeledahan terhadap badan Terdakwa dan Saksi Abdur Rasyid Amrullah dan menggeledah ruangan kamar 21 tersebut, kemudian anggota Resnarkoba Polres Buton Tengah mengintrogasi Terdakwa dan Saksi Abdur Rasyid Amrullah, lalu Terdakwa dan Saksi Abdur Rasyid Amrullah menerangkan bahwa mereka telah menggunakan Sabu bersama-sama juga dengan Saksi Henidar Oktaviani yang sementara sedang keluar membeli minuman arak;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan Saksi Abdur Rasyid Amrullah menunjukkan kepada anggota Resnarkoba Polres Buton Tengah lokasi tempat Terdakwa dan Saksi Abdur Rasyid Amrullah menyembunyikan alat bong dan kaca virex yang didalamnya terdapat Sabu yang digunakan, setelah itu kurang lebih sekitar 3 (tiga) menit tiba-tiba Saksi Yasmin bin Umar bersama dengan Saksi Henidar Oktaviani datang kembali ke kamar 21 penginapan Yusmin tersebut, kemudian Yasmin bin Umar dan Saksi Henidar Oktaviani kaget dan terkejut karena di dalam kamar tersebut ada anggota Resnarkoba Polres Buton Tengah, dan selanjutnya anggota Resnarkoba Polres Buton Tengah mengamankan Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Henidar Oktaviani, Saksi Abdur Rasyid Amrullah, dan Saksi Yasmin bin Umar beserta barang bukti berupa 1 (satu) batang virex kaca bening yang terdapat Narkoika Jenis Sabu, 1 (satu) buah plastik bening kosong, 1 (satu) buah korek gas warna merah, dan 1 (satu) botol aqua kecil 330ml berisi air dan pipet plastik;
- Bahwa Terdakwa tidak punya izin dari pihak yang berwenang untuk mengkonsumsi sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki pekerjaan yang berhubungan dengan sabu dan Terdakwa juga tidak memiliki penyakit yang membutuhkan pengobatan dengan sabu;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberi pendapat bahwa keterangan Saksi adalah benar dan tidak keberatan dengan keterangan Saksi;

2. Saksi Muhammad Adnan bin La Hijiru di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan membenarkan keterangan yang diberikan dan ditandatangani dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) penyidikan;
- Bahwa Saksi mengerti dirinya dihadirkan di persidangan sehubungan dengan dugaan perbuatan Terdakwa menggunakan sabu pada pada hari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rabu tanggal 13 April 2023 sekitar Pukul 20.00 Wita bertempat di Penginapan YUSMIN yang beralamat di Jl. Jendral Sudirman, Kel. Walando, Kec. Gu, Kab. Buton Tengah;

- Bahwa berdasarkan laporan dari masyarakat, Saksi dan Saksi Muhammad Adnan bin La Hijiru bersama dengan anggota Resnarkoba Polres Buton Tengah mendatangi penginapan Yusmin di Jalan Jendral Sudirman Kel. Watulo Kec. Gu Kab. Buton Tengah dan sesampainya di sana, Saksi meminta bantuan kepada Resepsionis di penginapan tersebut untuk mengetuk pintu kamar 21 di lantai 2, namun pintu tetap tidak dibuka, sehingga anggota Resnarkoba Polres Buton Tengah menendang dan mendobrak pintu kamar hingga jebol, lalu di dalam kamar, Saksi melihat Terdakwa dan Saksi Abdur Rasyid Amrullah berada di dalam kamar dengan posisi berdiri, kemudian anggota Resnarkoba Polres Buton Tengah memeriksa dan melakukan pengeledahan terhadap badan Terdakwa dan Saksi Abdur Rasyid Amrullah dan menggeledah ruangan kamar 21 tersebut, kemudian anggota Resnarkoba Polres Buton Tengah mengintrogasi Terdakwa dan Saksi Abdur Rasyid Amrullah, lalu Terdakwa dan Saksi Abdur Rasyid Amrullah menerangkan bahwa mereka telah menggunakan Sabu bersama-sama juga dengan Saksi Henidar Oktaviani yang sementara sedang keluar membeli minuman arak;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan Saksi Abdur Rasyid Amrullah menunjukkan kepada anggota Resnarkoba Polres Buton Tengah lokasi tempat Terdakwa dan Saksi Abdur Rasyid Amrullah menyembunyikan alat bong dan kaca virex yang didalamnya terdapat Sabu yang digunakan, setelah itu kurang lebih sekitar 3 (tiga) menit tiba-tiba Saksi Yasmin bin Umar bersama dengan Saksi Henidar Oktaviani datang kembali ke kamar 21 penginapan Yusmin tersebut, kemudian Yasmin bin Umar dan Saksi Henidar Oktaviani kaget dan terkejut karena di dalam kamar tersebut ada anggota Resnarkoba Polres Buton Tengah, dan selanjutnya anggota Resnarkoba Polres Buton Tengah mengamankan Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Henidar Oktaviani, Saksi Abdur Rasyid Amrullah, dan Saksi Yasmin bin Umar beserta barang bukti berupa 1 (satu) batang virex kaca bening yang terdapat Narkoika Jenis Sabu, 1 (satu) buah plastik bening kosong, 1 (satu) buah korek gas warna merah, dan 1 (satu) botol aqua kecil 330ml berisi air dan pipet plastik;
- Bahwa Terdakwa tidak punya izin dari pihak yang berwenang untuk mengkonsumsi sabu;

Halaman 17 dari 34 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2023/PN Psw



- Bahwa Terdakwa tidak memiliki pekerjaan yang berhubungan dengan sabu dan Terdakwa juga tidak memiliki penyakit yang membutuhkan pengobatan dengan sabu;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberi pendapat bahwa keterangan Saksi adalah benar dan tidak keberatan dengan keterangan Saksi;

3. **Saksi Henidar Oktaviani als Heni binti Ilias** di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan membenarkan keterangan yang diberikan dan ditandatanganinya dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) penyidikan;
- Bahwa Saksi mengerti dirinya dihadirkan di persidangan sehubungan dengan dugaan perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Saksi menggunakan sabu pada pada hari Rabu tanggal 13 April 2023 sekitar Pukul 20.00 Wita bertempat di Penginapan YUSMIN yang beralamat di Jl. Jendral Sudirman, Kel. Walando, Kec. Gu, Kab. Buton Tengah;
- Bahwa Saksi berpacaran dengan Terdakwa;
- Bahwa awalnya pada hari rabu tanggal 12 April 2023, sekitar Pukul 15.30 Wita, Saksi menerima telpon dari Terdakwa yang mengatakan akan datang ke mess Saksi di Cafe Lagano Bintang yang beralamat di Lombe Buton Tengah, kemudian Terdakwa menyampaikan lewat telpon bahwa Terdakwa akan membeli paket sabu seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), lalu Saksi menyetujui ajakan tersebut, kemudian setibanya Terdakwa di Lombe, Saksi bersama dengan Terdakwa, Saksi Abdur Rasyid Amrullah, dan Saksi Yasmin pergi menuju penginapan Yusmin yang beralamat di Jalan Jendral Sudirman Kel. Watulo Kec. Gu Kab. Buton Tengah, selanjutnya Saksi bersama Terdakwa, Saksi Abdur Rasyid Amrullah, dan Saksi Yasmin *check in* di kamar 21 lantai 2 dan di dalam kamar tersebut, Terdakwa menyiapkan alat berupa bong dan mengambil paket sabu yang disimpan di kantong celana Terdakwa, selanjutnya S menggunakan sabu tersebut secara bergantian, yaitu yang pertama kali pakai adalah Terdakwa, lalu Saksi, dilanjutkan oleh Saksi Abdur Rasyid Amrullah dan Saksi Yasmin;
- Bahwa Saksi menggunakan sabu tersebut dengan alat bong botol *aqua* ukuran 330ml dengan cara memasukan butiran kristal ke dalam pirex kaca dan disambungkan dengan ujung pipet yang tertancap pada penutup botlo *aqua* tersebut, selanjutnya pada batang kaca *virex* kaca dibakar



menggunakan korek api dengan menyala kecil sambil bersamaan pada ujung pipet dihisap melalui mulutnya layaknya orang merokok secara berulang-ulang sesuai dengan yang diinginkan sampai butiran kristal yang ada di dalam pirex kaca tersebut habis, kemudian Saksi dan Saksi Yasmin pergi membeli minuman keras atau arak, lalu pada saat Saksi dan Saksi Yasmin kembali ke penginapan Yusmin, sudah ramai petugas Kepolisian di sana, lalu tidak lama kemudian Saksi bersama Terdakwa, Saksi Abdur Rasyid Amrullah dan Saksi Yasmin diamankan ke Polres Buton Tengah;

- Bahwa sabu yang dibeli oleh Terdakwa tersebut didapat dari seorang bernama AKBAR yang berada di dalam Lapas Raha dan Saksi yang menghubungi lelaki AKBAR tersebut melalui *Whatsapp*, kemudian lelaki AKBAR tersebut mengirimkan nomor rekening untuk ditransfer, lalu Terdakwa mentransfer uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) ke nomor rekening tersebut menggunakan BRI Link;
- Bahwa sebelumnya Saksi pernah mengkonsumsi Sabu bersama-sama dengan Terdakwa, namun baik Saksi maupun Terdakwa tidak pernah memperjualbelikan sabu tersebut ke orang-orang;
- Bahwa Saksi, Terdakwa, Saksi Abdur Rasyid Amrullah dan Saksi Yasmin tidak punya izin dari pihak yang berwenang untuk mengkonsumsi sabu;
- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa tidak memiliki pekerjaan yang berhubungan dengan narkoba dan Terdakwa juga tidak memiliki penyakit khusus yang membutuhkan pengobatan dengan narkoba;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberi pendapat bahwa keterangan Saksi adalah benar dan tidak keberatan dengan keterangan Saksi;

4. Saksi Abdur Rasyid Amrullah als Amrul bin Syahrul Ramadan di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan membenarkan keterangan yang diberikan dan ditandatangani dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) penyidikan;
- Bahwa Saksi mengerti dirinya dihadirkan di persidangan sehubungan dengan dugaan perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Saksi menggunakan sabu pada pada hari Rabu tanggal 13 April 2023 sekitar Pukul 20.00 Wita bertempat di Penginapan YUSMIN yang beralamat di Jl. Jendral Sudirman, Kel. Walando, Kec. Gu, Kab. Buton Tengah;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 12 April 2023 sekitar Pukul 14.30 WITA, Saksi sedang berada di rumah mertuanya di Raha, tiba-tiba datang



Terdakwa dan berkata "marimi kita berangkat ke Lombe bertemu dengan pacar saya" kemudian pada saat tiba di Lombe datang Saksi Henidar Als Heni bersama dengan Saksi Yasmin menjemput Saksi dan Terdakwa, lalu menuju ke penginapan Yusmin dan setibanya di penginapan Yusmin, Saksi dan Terdakwa bersama Saksi Henidar *check in* di kamar 21 di lantai 2 dan pada saat di dalam kamar, Terdakwa langsung menyiapkan alat bong dan mengambil Sabu yang disimpan di kantong celana Terdakwa, setelah itu Saksi menggunakan Sabu tersebut secara bergantian, yaitu yang pertama adalah Terdakwa, lalu Saksi Henidar Als Heni, dan dilanjutkan oleh Saksi Abdur Rasyid Amrullah Als Amrul dan Saksi Yasmin;

- Bahwa Saksi mengkonsumsi sabu tersebut menggunakan alat bong botol aqua ukuran 330ml dengan cara memasukan butiran kristal ke dalam pirex kaca, kemudian disambungkan dengan ujung pipet yang tertancap pada penutup botol aqua tersebut, selanjutnya batang kaca virex kaca dibakar menggunakan korek api yang menyala kecil sambil bersamaan pada ujung pipet dihisap layaknya orang merokok secara berulang-ulang sesuai yang diinginkan sampai butiran kristal yang ada di dalam pirex kaca tersebut habis, selanjutnya Saksi keluar kamar bersama Saksi Yasmin untuk membeli minuman keras atau arak dan sekembalinya Saksi ke penginapan, sudah ramai petugas Kepolisian di sana, tidak lama kemudian Saksi bersama dengan Terdakwa, Saksi Abdur Rasyid Amrullah Als Amrul dan Saksi Yasmin diamankan ke Polres Buton Tengah;
- Bahwa sebelumnya Saksi pernah mengkonsumsi Sabu bersama-sama dengan Terdakwa, namun baik Saksi maupun Terdakwa tidak pernah memperjualbelikan sabu tersebut ke orang-orang;
- Bahwa Saksi, Terdakwa, Saksi Henidar dan Saksi Yasmin tidak punya izin dari pihak yang berwenang untuk mengkonsumsi sabu;
- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa tidak memiliki pekerjaan yang berhubungan dengan narkoba dan Terdakwa juga tidak memiliki penyakit khusus yang membutuhkan pengobatan dengan narkoba;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberi pendapat bahwa keterangan Saksi adalah benar dan tidak keberatan dengan keterangan Saksi;

5. **Saksi Yasmin bin Umar** di bawah sumpah dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di penyidikan yang dibacakan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



- Bahwa Saksi diperiksa oleh penyidik sehubungan dengan perbuatan Terdakwa mengkonsumsi sabu pada hari Rabu tanggal 13 April 2023 sekitar Pukul 20.00 WITA bertempat di Penginapan Yusmin yang beralamat di Jl. Jendral Sudirman, Kel. Walando, Kec. Gu, Kab. Buton Tengah;
- Bahwa awalnya pada Rabu tanggal 12 April 2023, sekitar pukul 19.00 WITA, Saksi Henidar Oktaviani lewat di jalan depan terminal Lombe dan langsung mengajak Saksi untuk buka puasa di warung, namun ternyata menuju ke penginapan YUSMIN di Jalan Jendral Sudirman, Kel. Walando, Kec. Gu, Kab. Buton Tengah dan langsung masuk ke dalam kamar 21 di lantai 2 yang di dalam kamar sudah ada lelaki Ramadhan Ayyub, Saksi Abdur Rasyid Amrullah, dan Saksi Henidar Oktaviani, kemudian menggunakan sabu yang dibawa oleh Lelaki Ramadhan Ayyub;
- Bahwa yang ditemukan petugas kepolisian hanya sisa dari barang yang Saksi pakai yang tersimpan dalam batang kaca bening /virex yang Saksi beli paket Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah) dari Raha;
- Bahwa Saksi tidak tahu mengenai alat-alat tersebut karena waktu Saksi masuk ke dalam kamar, alat-alat itu sudah ada dan Saya hanya langsung menggunakan sabu sebanyak 2 (dua) kali hisap, setelah itu diamankan oleh petugas kepolisian dan di bawa ke Mapolres Buton Tengah;
- Bahwa sebelumnya Saksi pernah mengkonsumsi Sabu bersama-sama dengan lelaki Ramadhan Ayyub, namun baik Saksi maupun lelaki Ramadhan Ayyub tidak pernah memperjualbelikan sabu tersebut ke orang-orang;
- Bahwa Saksi, lelaki Ramadhan Ayyub, Saksi Henidar dan Saksi Abdur Rasyid Amrullah tidak punya izin dari pihak yang berwenang untuk mengkonsumsi sabu;
- Bahwa setahu Saksi, lelaki Ramadhan Ayyub tidak memiliki pekerjaan yang berhubungan dengan narkoba dan lelaki Ramadhan Ayyub juga tidak memiliki penyakit khusus yang membutuhkan pengobatan dengan narkoba;

Terhadap keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa memberi pendapat bahwa keterangan Saksi adalah benar dan tidak keberatan dengan keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;



Menimbang. Bahwa Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO LAB.: 1623 / NNF / IV / 2023 tanggal 18 April 2023, yang diperiksa dan ditandatangani oleh ASMAWATI, S.H., M.Kes., Dkk dan diketahui oleh Dr. I GEDE SUARTHAWAN, S.Si., M.Si. selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel, yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa:

- 1) 1 (satu) batang pipet kaca/virex kaca berisi kristal bening dengan berat netto 0,0725 gram 9 (Nomor barang bukti 3513/2023/NNF);
- 2) 1 (satu) botol plastic bekas minuman berisi urine milik Terdakwa RAMADHAN AYYUB (Nomor barang bukti 3514/2023/NFF);

Adalah benar **(+) positif mengandung Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

2. Surat Rekomendasi Hasil Pelaksanaan Asesmen Dalam Proses Hukum Nomor: Rek / 01 / IV / KA / PB.06 / 2023 / BNNK yang dikeluarkan oleh Badan Narkotika Nasional Kota Baubau Tanggal 18 April 2023 yang ditandatangani oleh Tim Asesmen Medis dr. Hj. Maria Adela Aty Sanga, M.Kes. dan Tim Asesmen Hukum Brigpol. Hasrul Hidayat, S.Sos. dan diketahui Kepala Badan Narkotika Nasional Kota Baubau Alamsyah, S.Sos, M.Si dengan hasil hasil rekomendasi sebagai berikut:

Tersangka an. RAMADHAN AYYUB Als ADAN Bin H.TANDRA adalah penyalah guna Narkotika Jenis Shabu tingkat ketergantungan sedang terhadap Narkotika dan terindikasi terlibat dalam jaringan peredaran Narkotika Jenis Shabu di wilayah Kota Raha, maka selama proses penyidikan dan/atau penuntutan perkara berjalan, tersangka ditahan di Lapas, Rutan atau cabang Rutan dan bagi yang bersangkutan memperoleh rehabilitasi yang dilaksanakan di dalam Lapas, Rutan atau cabang Rutan sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Peraturan BNN RI Nomor 11 Tahun 2014 tentang tata cara penanganan Tersangka dan / atau Terdakwa pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan Narkotika ke dalam lembaga rehabilitasi;



Menimbang, bahwa Terdakwa **Ramadhan Ayyub als Adang bin H. Tandra** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik dan membenarkan keterangan yang diberikan dan ditandatangani dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) penyidikan;
- Bahwa Terdakwa mengerti dirinya dihadirkan di persidangan sehubungan dengan dugaan perbuatan Terdakwa mengkonsumsi sabu pada pada hari Rabu tanggal 13 April 2023 sekitar Pukul 20.00 Wita bertempat di Penginapan YUSMIN yang beralamat di Jl. Jendral Sudirman, Kel. Walando, Kec. Gu, Kab. Buton Tengah;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 12 April 2023 sekitar Pukul 15.30 WITA, Terdakwa berada di Raha dan menghubungi pacarnya yaitu Saksi Henidar Oktaviani Als Heni yang berada di Lombe Kab. Buton Tengah melalui telepon, selanjutnya Terdakwa pergi ke Lomber dan sudah ditunggu Saksi Henidar Oktaviani di Lombe;
- Bahwa sebelum berangkat ke Lombe, Terdakwa terlebih dahulu membeli dan memesan sabu kepada lelaki Akbar yang berada di dalam Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas II Raha dengan cara Terdakwa mentransfer uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) ke Nomor rekening lelaki Akbar melalui agen BRI LINK di Jalan Lumba-lumba Kec. Bataiworu Kab. Muna, setelah itu Terdakwa mengirimkan bukti transfernya ke lelaki Akbar, lalu Terdakwa diarahkan melalui *Chat Whatsapp* menuju ke lokasi tempat pengambilan sabu tersebut di lorong Wamponiki dan Sabu tersebut sudah berada di bawah tiang listrik dibungkus lakban berwarna coklat, lalu setelah Terdakwa mengambil sabu tersebut, kemudian Terdakwa menuju ke rumah Saksi Abdur Rasyid Amrullah dan selanjutnya Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Abdur Rasyid Amrullah pergi menuju ke Lombe menggunakan sepeda motor;
- Bahwa setibanya di Lombe, Terdakwa dan Saksi Abdur Rasyid Amrullah bertemu dengan Saksi Henidar Oktaviani dan Saksi Yasmin Bin Umar, lalu Terdakwa bersama Saksi Abdur Rasyid Amrullah, Saksi Henidar Oktaviani, dan saksi Yasmin Bin Umar menuju penginapan YUSMIN yang berlamat di Jalan Jendral Sudirman Kel. Watulo Kec. Gu Kab. Buton Tengah dan langsung masuk ke kamar 21 di lantai 2 dan sesampainya di dalam kamar, Terdakwa duduk di lantai kamar bagian pojok, lalu Terdakwa membuat alat

Halaman 23 dari 34 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2023/PN Psw



untuk menggunakan sabu tersebut dan setelah Terdakwa selesai membuat alat berupa bong botol aqua ukuran 330 ml yang akan di pergunakan untuk mengkonsumsi sabu tersebut, lalu Terdakwa mengambil sabu yang disimpan Terdakwa di kantong celananya, lalu Terdakwa memasukkan sabu tersebut ke dalam kaca pirex dan disambungkan dengan ujung pipet yang tertancap pada penutup botol Aqua, selanjutnya batang pirex kaca tersebut dibakar menggunakan korek api dengan nyala kecil sambil bersamaan pada ujung pipet dihisap layaknya orang merokok secara berulang-ulang hingga sabu yang berada di dalam kaca pirex tersebut habis dan sabu tersebut dikonsumsi secara bergantian dengan urutan Terdakwa lebih dahulu, lalu Saksi Henidar, dilanjutkan oleh saksi Abdur Rasyid Amrullah, dan Saksi Yasmin;

- Bahwa setelah menghisap sabu, Saksi Henidar dan Saksi Yasmin pergi membeli minuman keras atau arak dan tidak lama kemudian, Terdakwa mendengar suara orang yang mengaku sebagai resepsionis mengetuk pintu kamar dengan mengatakan menawarkan handur dan Terdakwa mulai curiga, lalu pintu kamar didobrak oleh anggota Kepolisian Polres Buton Tengah, selanjutnya petugas Kepolisian mengeledah badan Terdakwa dan Saksi Abdur Rasyid Amrullah sekaligus mengeledah kamar tersebut, kemudian petugas Kepolisian menemukan 1 (satu) batang virex kaca bening yang terdapat Narkoika Jenis Sabu, 1 (satu) buah plastik bening kosong, 1 (satu) buah korek gas warna merah, dan 1 (satu) botol aqua kecil 330ml berisi air dan pipet plastik, lalu tidak lama datang Saksi Henidar dan Saksi Yasmin, sehingga Terdakwa, Saksi Abdur Rasyid Amrullah, Saksi Henidar, dan Saksi Yasmin dibawa oleh anggota Kepolisian Polres Buton Tengah untuk diamankan;
- Bahwa selama ini lelaki Akbar selalu berkomunikasi dengan saksi Henidar, sehingga Terdakwa hanya mengikuti arahan dari Saksi Henidar saja;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memperjualbelikan sabu, namun Terdakwa hanya mengkonsumsi pribadi sabu tersebut dan Terdakwa juga tidak punya izin dari pihak yang berwenang untuk mengkonsumsi sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki pekerjaan yang berhubungan dengan narkoba dan Terdakwa juga tidak memiliki penyakit khusus yang membutuhkan pengobatan dengan narkoba;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);



Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) batang virex kaca bening yang diduga didalamnya terdapat butiran Kristal Narkotika jenis sabu;
2. 1 (satu) buah plastik kecil bening kosong;
3. 2 (dua) buah HP, masing-masing 1 (satu) HP merk Samsung, 1 (satu) buah HP merk VIVO;
4. 1 (satu) buah korek gas warna merah;
5. 1 (satu) botol aqua kecil 330ml, berisi air dan pipet plastik;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Rabu tanggal 12 April 2023 sekitar Pukul 15.30 WITA, Terdakwa berada di Raha dan menghubungi pacarnya yaitu Saksi Henidar Oktaviani yang berada di Lombe Kab. Buton Tengah melalui telepon, selanjutnya Terdakwa pergi ke Lomber dan sudah ditunggu Saksi Henidar Oktaviani di Lombe, namun sebelum ke Lombe, Terdakwa terlebih dahulu memesan sabu kepada lelaki Akbar yang berada di dalam Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas II Raha dengan cara Terdakwa mentransfer uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) ke Nomor rekening lelaki Akbar melalui agen BRI LINK di Jalan Lumba-lumba Kec. Bataiworu Kab. Muna, setelah itu Terdakwa mengirimkan bukti transfernnya ke lelaki Akbar, lalu Terdakwa diarahkan melalui *Chat Whatsaap* menuju lorong Wamponiki dan Sabu tersebut sudah berada di bawah tiang listrik dibungkus lakban berwarna coklat, lalu setelah Terdakwa mengambil sabu tersebut, kemudian Terdakwa menuju ke rumah Saksi Abdur Rasyid Amrullah dan selanjutnya Terdakwa bersama Saksi Abdur Rasyid Amrullah pergi menuju Lombe menggunakan sepeda motor;
2. Bahwa setibanya di Lombe, Terdakwa dan Saksi Abdur Rasyid Amrullah bertemu dengan Saksi Henidar Oktaviani dan Saksi Yasmin Bin Umar, lalu Terdakwa bersama Saksi Abdur Rasyid Amrullah, Saksi Henidar Oktaviani, dan saksi Yasmin Bin Umar menuju penginapan YUSMIN yang beralamat di Jalan Jendral Sudirman Kel. Watulo Kec. Gu Kab. Buton Tengah dan langsung masuk ke kamar 21 di lantai 2 dan sesampainya di dalam kamar sekitar pukul 20.00 WITA, Terdakwa duduk di lantai kamar bagian pojok, lalu Terdakwa membuat alat untuk menggunakan sabu tersebut dan setelah

Halaman 25 dari 34 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2023/PN Psw



Terdakwa selesai membuat alat berupa bong botol aqua ukuran 330 ml yang akan di pergunakan untuk mengkonsumsi sabu tersebut, lalu Terdakwa mengambil sabu yang disimpan Terdakwa di kantong celananya, lalu Terdakwa memasukkan sabu tersebut ke dalam kaca pirex dan disambungkan dengan ujung pipet yang tertancap pada penutup botol Aqua, selanjutnya batang pirex kaca tersebut dibakar menggunakan korek api dengan nyala kecil sambil bersamaan pada ujung pipet dihisap layaknya orang merokok secara berulang-ulang hingga sabu yang berada di dalam kaca pirex tersebut habis dan sabu tersebut dikonsumsi secara bergantian dengan urutan Terdakwa lebih dahulu, lalu Saksi Henidar, dilanjutkan oleh saksi Abdur Rasyid Amrullah, dan Saksi Yasmin;

3. Bahwa setelah menghisap sabu, Saksi Henidar dan Saksi Yasmin pergi membeli minuman keras atau arak dan tidak lama kemudian pintu kamar didobrak oleh anggota Kepolisian Polres Buton Tengah dan melakukan penggeledahan, lalu petugas kepolisian menemukan 1 (satu) batang virex kaca bening yang terdapat Narkoika Jenis Sabu, 1 (satu) buah plastik bening kosong, 1 (satu) buah korek gas warna merah, dan 1 (satu) botol aqua kecil 330ml berisi air dan pipet plastik;
4. Bahwa Terdakwa tidak pernah memperjualbelikan sabu, namun Terdakwa hanya mengkonsumsi pribadi sabu tersebut dan Terdakwa juga tidak punya izin dari pihak yang berwenang untuk mengkonsumsi sabu tersebut;
5. Bahwa Terdakwa tidak memiliki pekerjaan yang berhubungan dengan narkoba dan Terdakwa juga tidak memiliki penyakit khusus yang membutuhkan pengobatan dengan narkoba;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Penyalahgunaan;
2. Narkoba golongan I;
3. Bagi diri sendiri;



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Penyalahguna”

Menimbang, bahwa pengertian “Penyalahguna” menurut ketentuan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa pengertian setiap penyalahguna dalam unsur ini merujuk kepada manusia sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang memiliki kemampuan bertanggungjawab atas segala perbuatan yang dilakukannya, dimana kata “setiap” tidak dapat dipisahkan dari kata “penyalahguna” dalam pengertian diatas, sehingga makna tersebut khusus ditunjuk kepada subjek hukum yang telah melakukan penyalahgunaan narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 Jo. Pasal 8 Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan, dimana Narkotika golongan I dilarang digunakan selain untuk kepentingan pelayanan kesehatan;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, Penuntut Umum telah menghadapkan seorang Terdakwa yang bernama Ramadhan Ayyub als. Adang bin H. Tandra dengan identitas lengkap sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan telah disesuaikan dengan berkas perkara atas nama Ramadhan Ayyub als. Adang bin H. Tandra, serta tidak ada keberatan dari Terdakwa atas identitas dalam surat dakwaan tersebut, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa identitas Terdakwa yang tercantum dalam surat dakwaan adalah benar merupakan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan diketahui bahwa pada hari Rabu tanggal 12 April 2023 sekitar Pukul 15.30 WITA, Terdakwa berada di Raha dan menghubungi pacarnya yaitu Saksi Henidar Oktaviani yang berada di Lombe Kab. Buton Tengah melalui telepon, selanjutnya Terdakwa pergi ke Lomber dan sudah ditunggu Saksi Henidar Oktaviani di Lombe, namun sebelum ke Lombe, Terdakwa terlebih dahulu memesan sabu kepada lelaki Akbar yang berada di dalam Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas II Raha dengan cara Terdakwa mentransfer uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) ke Nomor rekening lelaki Akbar melalui agen BRI LINK di Jalan Lumba-lumba Kec. Bataiworu Kab. Muna, setelah itu Terdakwa mengirimkan bukti transfernya ke lelaki Akbar, lalu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa diarahkan melalui *Chat Whatsapp* menuju lorong Wamponiki dan Sabu tersebut sudah berada di bawah tiang listrik dibungkus lakban berwarna coklat, lalu setelah Terdakwa mengambil sabu tersebut, kemudian Terdakwa menuju ke rumah Saksi Abdur Rasyid Amrullah dan selanjutnya Terdakwa bersama Saksi Abdur Rasyid Amrullah pergi menuju Lombe menggunakan sepeda motor;

Menimbang, bahwa setibanya di Lombe, Terdakwa dan Saksi Abdur Rasyid Amrullah bertemu dengan Saksi Henidar Oktaviani dan Saksi Yasmin Bin Umar, lalu Terdakwa bersama Saksi Abdur Rasyid Amrullah, Saksi Henidar Oktaviani, dan saksi Yasmin Bin Umar menuju penginapan YUSMIN yang beralamat di Jalan Jendral Sudirman Kel. Watulo Kec. Gu Kab. Buton Tengah dan langsung masuk ke kamar 21 di lantai 2 dan sesampainya di dalam kamar sekitar pukul 20.00 WITA, Terdakwa duduk di lantai kamar bagian pojok, lalu Terdakwa membuat alat untuk menggunakan sabu tersebut dan setelah Terdakwa selesai membuat alat berupa bong botol aqua ukuran 330 ml yang akan di pergunakan untuk mengkonsumsi sabu tersebut, lalu Terdakwa mengambil sabu yang disimpan Terdakwa di kantong celananya, lalu Terdakwa memasukkan sabu tersebut ke dalam kaca pirex dan disambungkan dengan ujung pipet yang tertancap pada penutup botol Aqua, selanjutnya batang pirex kaca tersebut dibakar menggunakan korek api dengan nyala kecil sambil bersamaan pada ujung pipet dihisap layaknya orang merokok secara berulang-ulang hingga sabu yang berada di dalam kaca pirex tersebut habis dan sabu tersebut dikonsumsi secara bergantian dengan urutan Terdakwa lebih dahulu, lalu Saksi Henidar, dilanjutkan oleh saksi Abdur Rasyid Amrullah, dan Saksi Yasmin;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa membeli sabu dari lelaki Akbar hanya untuk dikonsumsi sendiri dan buan untuk diperjualbelikan, namun Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk mengkonsumsi sabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki pekerjaan yang berhubungan dengan narkoba dan Terdakwa juga tidak memiliki penyakit khusus yang membutuhkan pengobatan dengan narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO LAB.: 1623 / NNF / IV / 2023 tanggal 18 April 2023, yang diperiksa dan ditandatangani oleh ASMAWATI, S.H., M.Kes., Dkk dan diketahui oleh Dr. I GEDE SUARTHAWAN,

Halaman 28 dari 34 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2023/PN Psw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.Si., M.Si. selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel, yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi **urine milik Terdakwa RAMADHAN AYYUB** (Nomor barang bukti 3514/2023/NFF) adalah benar **(+) positif mengandung Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menguasai, memiliki, menyimpan, memperjualbelikan maupun menggunakan narkotika jenis shabu, serta Terdakwa tidak memiliki penyakit yang memerlukan pengobatan menggunakan bahan dasar narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan tersebut diatas dihubungkan dengan uraian unsur Pasal, maka perbuatan Terdakwa telah mengkonsumsi narkotika jenis sabu, kemudian Terdakwa dalam mengkonsumsi shabu tersebut tidak disertai dengan izin serta tidak pula atas resep dokter guna pengobatan, maka dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa haruslah dipandang sebagai penyalahguna Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan demikian **Unsur Kesatu** ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "Narkotika golongan I"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika berdasarkan Undang - Undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan diketahui bahwa pada saat petugas kepolisian dari Polres Buton Tengah melakukan pengeledahan badan terhadap Terdakwa dan kamar 21 di lantai 2 penginapan Yusmin, petugas kepolisian menemukan 1 (satu) batang virex kaca bening yang terdapat Narkoika Jenis Sabu, 1 (satu) buah plastik bening kosong, 1 (satu) buah korek gas warna merah, dan 1 (satu) botol aqua kecil 330ml berisi air dan pipet plastik;

Halaman 29 dari 34 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2023/PN Psw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO LAB.: 1623 / NNF / IV / 2023 tanggal 18 April 2023, yang diperiksa dan ditandatangani oleh ASMAWATI, S.H., M.Kes., Dkk dan diketahui oleh Dr. I GEDE SUARTHAWAN, S.Si., M.Si. selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel, yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) batang pipet kaca/virex kaca berisi kristal bening dengan berat netto 0,0725 gram 9 (Nomor barang bukti 3513/2023/NNF) adalah benar **(+) positif mengandung Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang. Bahwa Methamphetamine terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga unsur Narkotika Golongan I telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan demikian **Unsur Kedua** ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “Bagi diri sendiri”

Menimbang, bahwa unsur bagi diri sendiri memiliki makna bahwa penyalahgunaan narkotika golongan I sebagaimana dipertimbangkan sebelumnya hanya diperuntukkan atau dikonsumsi bagi diri pelaku penyalahguna narkotika itu sendiri atau hanya digunakan untuk kepentingannya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, setibanya di Lombe, Terdakwa bersama Saksi Abdur Rasyid Amrullah, Saksi Henidar Oktaviani, dan Saksi Yasmin Bin Umar menuju penginapan YUSMIN yang beralamat di Jalan Jendral Sudirman Kel. Watulo Kec. Gu Kab. Buton Tengah dan langsung masuk ke kamar 21 di lantai 2 dan sesampainya di dalam kamar sekitar pukul 20.00 WITA, Terdakwa duduk di lantai kamar bagian pojok, lalu Terdakwa membuat alat untuk menggunakan sabu tersebut dan setelah Terdakwa selesai membuat alat berupa bong botol aqua ukuran 330 ml yang akan dipergunakan untuk mengkonsumsi sabu tersebut, lalu Terdakwa mengambil sabu yang disimpan Terdakwa di kantong celananya dan Terdakwa memasukkan sabu tersebut ke dalam kaca pirex dan disambungkan dengan ujung pipet yang tertancap pada penutup botol Aqua,

Halaman 30 dari 34 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2023/PN Psw



selanjutnya batang pirex kaca tersebut dibakar menggunakan korek api dengan nyala kecil sambil bersamaan pada ujung pipet dihisap layaknya orang merokok secara berulang-ulang hingga sabu yang berada di dalam kaca pirex tersebut habis;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak pernah memperjualbelikan sabu, namun Terdakwa hanya mengonsumsi pribadi sabu tersebut, meskipun tidak punya izin dari pihak yang berwenang untuk mengonsumsi sabu tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak terjalin dalam sebuah perdagangan/ peredaran gelap narkoba dan berdasarkan keterangan Terdakwa diketahui bahwa Terdakwa selama ini mengonsumsi sabu beberapa untuk merasa segar;

Menimbang, bahwa dengan demikian **Unsur Ketiga** ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan yang diajukan oleh Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan di persidangan, yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dan putusan yang seadil-adilnya karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya lagi, serta Terdakwa belum pernah dihukum, Majelis Hakim menilai Permohonan tersebut tidak menyangkut fakta dan kaidah hukum yang didakwakan melainkan hanya permohonan keringanan hukuman maka permohonan tersebut akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai keadaan yang meringankan dalam menjatuhkan putusan;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan, Terdakwa bertingkah laku normal dan dapat menjawab dengan baik pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim, Penuntut Umum, dan Penasihat Hukum serta Terdakwa juga mengerti dan memberikan tanggapan yang baik atas keterangan saksi-saksi, sehingga menunjukkan bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani serta tidak terganggu jiwanya sehingga dapat **mempertanggungjawabkan** perbuatannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga tidak menemukan adanya alasan pembenar yang menghapuskan sifat melawan hukum perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa ataupun alasan pemaaf yang menghapuskan kesalahan Terdakwa, sehingga Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti



secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) batang virex kaca bening yang diduga didalamnya terdapat butiran Kristal Narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah plastik kecil bening kosong, 2 (dua) buah HP, masing-masing 1 (satu) HP merk Samsung, 1 (satu) buah HP merk VIVO, 1 (satu) buah korek gas warna merah, dan 1 (satu) botol aqua kecil 330ml, berisi air dan pipet plastik yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara lain;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Majelis Hakim sependapat dengan pembuktian dan uraian unsur yang dilakukan oleh Penuntut Umum, namun Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam Surat Tuntutan dengan memperhatikan kualitas perbuatan Terdakwa dan permohonan yang diajukan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa di persidangan, oleh karenanya Majelis Hakim akan menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya terhadap diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran Narkotika;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa bersikap kooperatif dan tidak menyulitkan proses pemeriksaan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Ramadhan Ayyub als Adang bin H. Tandra** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri” sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) batang virex kaca bening yang diduga didalamnya terdapat butiran Kristal Narkotika jenis sabu;
 - 1 (satu) buah plastik kecil bening kosong;
 - 2 (dua) buah HP, masing-masing 1 (satu) HP merk Samsung, 1 (satu) buah HP merk VIVO;
 - 1 (satu) buah korek gas warna merah;
 - 1 (satu) botol aqua kecil 330ml, berisi air dan pipet plastik

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain;

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasarwajo, pada hari Kamis, tanggal 4 Januari 2023, oleh kami, Tulus Hasudungan Pardosi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Fudianto

Halaman 33 dari 34 Putusan Nomor 127/Pid.Sus/2023/PN Psw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setia Pramono, S.H., Naufal Muzakki, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 9 Januari 2023 oleh Tulus Hasudungan Pardosi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua dengan didampingi Fudianto Setia Pramono, S.H., Yusuf Wahyu Wibowo, S.H. sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Nomor: 127/Pid.Sus/2023/PN Psw tanggal 9 Januari 2023, dibantu oleh Haslim, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pasarwajo, serta dihadiri oleh Alfalah Tri Wahyudi, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Fudianto Setia Pramono, S.H.

Tulus Hasudungan Pardosi, S.H., M.H.

Yusuf Wahyu Wibowo, S.H.

Panitera Pengganti,

Haslim, S.H.